

**PENETAPAN – PROSEDUR SOP PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
2026**

Kpt 58 TAHUN 2026, 28 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENETAPAN PROSEDUR
STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN**

- ABSTRAK** : - Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023, mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 yang sudah tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta mewujudkan keterbukaan informasi publik serta memberikan kepastian dalam penyelenggaraan pelayanan dan pengelolaan informasi publik yang cepat, tepat, sederhana, biaya ringan, transparan, dan akuntabel.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2026; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2022.
- Keputusan ini menetapkan Prosedur Standar Operasional Pelayanan Dan Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen sebagaimana yang menjadi Lampiran Keputusan.
- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Juli 2026
- Lamp: 22 halaman